



Judul	: Mahfud MD: pasal penghinaan parlemen berlebihan
Tanggal	: Selasa, 20 Februari 2018
Surat Kabar	: Pelita
Halaman	: 3

Mahfud MD: Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan

Jakarta, Pelita

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai pasal penghinaan kehormatan DPR yang ada dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 berlebihan.

“Menurut saya itu berlebihan,” kata Mahfud dalam diskusi bersama awak media di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (19/2). Disebutkan Mahfud, penghinaan terhadap seseorang atau jabatan publik tertentu pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga tidak perlu diatur secara khusus dalam UU MD3.

“Barang siapa mencemaskan atau menghina seseorang

dan jabatan publik sudah ada di KUHP, kenapa diatur lagi di sini (UU MD3) seharusnya tinggal lapor saja,” kata dia.

Memunculkan kembali aturan itu dalam UU MD3, menurut dia, justru berpotensi merampas kewenangan penegak hukum, padahal DPR bukan lembaga penegak hukum, melainkan lembaga politik.

“DPR itu lembaga demokrasi, sedangkan penegak hukum adalah lembaga nomokrasi se-

hingga jangan dicampur-campur,” kata dia.

Mahfud menganggap kemunculan pasal pemidanaan bagi setiap orang yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dalam UU MD3 di sisi lain menandakan DPR cenderung antikritik atau takut dikritik.

Dia pun tidak setuju dengan hak imunitas DPR RI sesuai Pasal 245 dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 karena membuat lembaga itu berpeluang besar bebas dari tuntutan hukum.

“Saya setuju dengan masyarakat. Kita protes ini entah bagaimana caranya nanti,” kata Mahfud seperti dikutip Antara. Dalam pasal itu menyebutkan jika anggota DPR terli-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

bat masalah hukum tidak serta merta bisa diperiksa atau ditangkap kecuali dengan izin presiden dan atas persetujuan atau rekomendasi Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

“Ini kita tidak setuju karena itu membuat kekebalan hukum. Membuat peluang anggota DPR bebas dari tindakan hukum kalau melakukan kriminal,” kata dia.

Disebutkannya MK sudah pernah membatalkan dan menghapus Pasal 245 sehingga diputuskan setiap anggota DPR yang terlibat kasus hukum bisa diperiksa dengan izin presiden tanpa melalui rekomendasi MKD. Selain itu, surat izin presiden juga tidak diperlukan jika anggota DPR terlibat korupsi atau tertangkap tangan.

Hak imunitas DPR, kata Mahfud, hanya bisa diberikan kepada anggota DPR yang berbicara di depan forum resmi dalam rangka menjalankan tugasnya.

Sementara sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan aturan larangan menghina parlemen atau “contempt of parliament” yang ada dalam UU MD3 hasil perubahan kedua.

Bambang menegaskan siap mempertaruhkan jabatannya jika sampai ada rakyat yang dipenjara lantaran mengkritik DPR. “Tidak benar kalau ada yang menilai DPR anti-kritik. Saya tegaskan bahwa DPR butuh kritik untuk meningkatkan kinerja,” kata dia. **(did)**